

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu cara pertukaran barang yang diinginkan antara penjual dan pembeli. Pembeli mensyaratkan barang yang akan dijual, sedangkan penjual mensyaratkan keuntungan pembeli. Dalam Islam, jual beli juga dikatakan sebagai sarana untuk saling membantu, tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga pada gotong royong antar manusia. Dengan demikian, proses jual beli melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli rumah, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan imbalan barang yang dibeli. barang diterima; prosesnya dilakukan atas dasar suka. antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang artinya tidak ada unsur paksaan atau paksaan dari kedua belah pihak.¹

Jual beli, dua suku kata yang membentuk kata jual beli, sebenarnya memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Sementara membeli adalah tindakan membeli, kata menjual menunjukkan adanya tindakan menjual. Secara khusus, satu pihak menjual dan pihak lain membeli dalam satu peristiwa. Dalam hal ini, peristiwa jual beli yang sah terjadi, yang menunjukkan bahwa dua pihak terlibat dalam pertukaran atau transaksi berdasarkan ketentuan perjanjian jual beli.²

Imam Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran produk atau aset dengan cara tertentu, seperti menukar dirham dengan dirham atau komoditas seperti bangkai, debu, atau benda lain yang tidak disukai atau tidak diperlukan untuk barang yang bernilai serupa dan menguntungkan kedua belah pihak.³

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, ada dua kategori definisi jual beli: definisi umum dan khusus.

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

² Suhrawardi dan K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: PT.Sinar Grafika, 2012), 139.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 19.

- 1) Definisi dalam arti umum: Jual beli adalah pertukaran produk untuk uang atau barang serupa dengan cara khusus, atau untuk benda dengan dua mata uang (emas dan perak).
 - 2) Definisi dalam arti khusus, yaitu Jual beli adalah suatu bentuk tertentu dari pertukaran harta dengan harta
- b. Menurut ulama Malikiyah, ada dua cara yang berbeda untuk mendefinisikan jual beli: umum dan khusus.
- 1) Definisi dalam arti umum, yaitu Jual beli adalah sepakat untuk menukarkan sesuatu yang tidak memberikan keuntungan atau kesenangan. Kontrak yang mengikat kedua belah pihak adalah perikatan. Fakta bahwa barang yang dipertukarkan adalah dzat (bentuk) dan berfungsi sebagai barang penjualan menghilangkannya sebagai manfaat atau hasil.
 - 2) Definisi dalam arti khusus, adalah ikatan pertukaran sesuatu yang bukan manfaat atau kelezatan yang memiliki daya tarik, pertukaran itu bukan emas atau perak, objeknya dapat diwujudkan dan ada secara instan (tidak ditangguhkan), bukan merupakan hutang terlepas dari apakah barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak, dan barang-barang yang diketahui atau telah diketahui sifat-sifatnya lebih dahulu.⁴
- c. Imam Syafi'i memberikan pengertian tentang jual beli, bahwa pada umumnya perbuatan itu sah jika dilatarbelakangi oleh keinginan (kemauan) dua orang yang diperbolehkan untuk jual beli barang yang halal.⁵
- d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa perdagangan barang untuk harta (lainnya) untuk membuat properti satu sama lain dihitung sebagai jual beli.⁶
- e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli sebagai perbuatan menukarkan barang sejenis dengan cara yang diperbolehkan dan tertentu, seperti ijab qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).⁷
- f. Menurut Sayyid Sabiq jual beli sama dengan jual beli secara lughawi (pertukaran). Al-bai' (jual) dan asy-Syiraa (pembelian) biasanya digunakan secara bergantian. Masing-

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70.

⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 559.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

masing dari dua kata ini memiliki konotasi yang berbeda dari yang lain.⁸

Menurut pandangan ulama yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa konsep jual beli mengacu pada pertukaran sukarela benda atau barang berharga antara dua pihak; satu pihak menerima barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau syarat-syarat yang telah dipertanggung jawabkan. Syara dan saya setuju.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para ulama. Diantara landasan hukum Al-Qur'an adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;*

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), 47.

mereka kekal di dalamnya.” (Q.S.Al-Baqarah Ayat 275).⁹

Karena manusia adalah makhluk sosial, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup sendiri, melainkan membutuhkan campur tangan manusia lain untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara saling tukar-menukar barang kebutuhan dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari situlah keuntungan diperbolehkan dalam setiap pelaksanaan jual beli sesuai syariat Islam. Dari situlah keuntungan dalam jual beli diperbolehkan jika sesuai syariat Islam.

Para ahli fikih berpendapat bahwa mengikuti hukum jual beli dapat diterima (diperbolehkan). Akan tetapi, menurut Imam Asy-Syatibi, seorang ahli fikih Maliki, hukum bisa saja berubah dan berubah menjadi keharusan dalam keadaan tertentu. Imam ash-Syatibi memberikan ilustrasi tentang praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melambung tinggi). Menurutnya, jika ada yang melakukan ihtikar sehingga menyebabkan harga komoditas naik saat ditimbun dan disimpan, pemerintah bisa memerintahkan pedagang untuk menjual barangnya dengan harga sebelumnya. Dia mengklaim bahwa dalam hal ini, pedagang diharuskan untuk menjual barangnya sesuai dengan persyaratan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori Ash Syatibi bahwa jika sesuatu diperbolehkan tetapi sama sekali diabaikan, maka hukumnya dapat menjadi wajib. Pemerintah dapat memaksa pedagang grosir untuk memperdagangkan beras jika mereka memutuskan untuk memboikot dan berhenti menjualnya; dalam hal ini, dealer wajib melakukannya.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli dalam Islam

Pekerjaan akan batal jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena tidak mengikuti aturan syariah. Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam bekerja (jual beli) agar jual beli diterima atau ditolak berdasarkan syara’.

Sementara sebagian besar ulama’ sepakat bahwa berikut ini adalah dasar-dasar jual beli:

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tikrar, Juz III*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2014), 47.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

- 1) Akad adalah penyatuan antara pembeli dan penjual.
- 2) Adanya shighat yaitu bagaimana ijab dan qabul diucapkan
- 3) Produk tersedia untuk dijual dan dibeli.
- 4) Adanya nilai tukar mata uang.

Menurut ulama Hanafi, sighatu al'aqd adalah satu-satunya landasan akad. Ulama Hanafi sangat prihatin tentang fakta bahwa komponen utama kontrak adalah rukun akad.¹¹

Mengenai jual beli, ada banyak sudut pandang yang berbeda. Menurut ulama Hanafiah, ijab dan qabul merupakan satu-satunya landasan jual beli. Satu-satunya motivasi ulama ini untuk menyelesaikan pembelian dan penjualan adalah kesenangan murni bagi kedua belah pihak. Para ulama hanafiah menilai faktor ini dengan keikhlasan dan penerimaan karena mengandung unsur yang sulit untuk dihindari dan dipahami yaitu kerelaan. Dapat dikatakan bahwa jual beli ini halal jika ijab dan tata cara qabulnya diikuti dengan benar, yaitu dengan saling memberi harga dari barang yang dijual dan dibeli. Seperti dalam jual beli sistem salam. Sistem ini memungkinkan untuk transaksi jual beli hanya tunai, tetapi imam madzhab hanya akan menyetujui penjualan dan pembelian barang sistem salam yang memenuhi persyaratan yang di bawah ini:

- 1) Jenis barang sudah jelas.
- 2) Mempunyai sifat yang jelas.
- 3) Kadarnya jelas
- 4) Temponya jelas.
- 5) Harga barang harus jelas.
- 6) Harus menyerahkan barang pada waktu itu juga.¹²

b. Syarat Jual Beli

Syarat merupakan unsur-unsur yang terdapat pada rukun tersebut dn yang harus di penuhi. Dikarnakan terpenuhi tsu tidaknya syarat berpengaruh pada sah atau tidaknya jual beli. Syarat – syarat tersebut yaitu:

¹¹ Afandi, *Fiqih Muamalah*, 34.

¹² Syaikh al-allamah Muhammad bin ‘abdurrahman Ad-dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Hasyimi*, (Bandung: Hasyimi, 2014), 231.

- 1) Penjual dan pembeli
 - a) Berakal
Berakal yaitu mampu mengenali atau memilih opsi yang terbaik baginya, mencegahnya dari penipuan. Mereka yang membeli dan menjual secara ilegal adalah orang gila atau bodoh.
 - b) Atas kehendak bebasnya sendiri (tidak bertentangan dengan kehendak orang lain), dan melanggar asas suka, rela, dan senang hati.
 - c) Baligh,
Anak-anak tidak diizinkan untuk membeli atau menjual. Untuk anak kecil yang mengerti tapi belum cukup umur.

Meskipun Islam tidak akan memberlakukan hukum yang memberatkan anggotanya, beberapa ulama mengklaim bahwa mereka harus tetap diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli komoditas kecil seperti permen, roti, dan lain-lain karena jika tidak, mereka pasti akan kesulitan.

- 2) Barang yang diaqadkan

- a) Suci

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa produk kotor, seperti darah, tulang, kotoran ayam, bangkai, dan kulit bangkai, bahkan setelah disamak, tidak boleh ditukar karena, menurut Islam, itu najis dan tidak dapat digunakan. Ini termasuk khamer, babi, dan anjing.

Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah mengizinkan jual beli gigi taring yang digunakan untuk berburu, melindungi perkebunan dan rumah, dan keperluan lainnya. Kecuali dalam jual beli salam, yaitu jenis jual beli dimana barang yang diperjualbelikan hanya diketahui melalui uraian yang rinci dan jelas kriteria kepemilikannya, dibayar di muka, yaitu dibayar di muka, tetapi barangnya diserahkan. tindak lanjut setelah barang siap, adalah ilegal menjual barang yang belum menjadi milik sepenuhnya. Selain itu, haram menjual sesuatu seperti hewan buruan yang tidak tertangkap, burung yang masih di udara, bibit hewan yang masih dalam kandungan induknya, atau makhluk yang masih

berbentuk telur yang tidak dapat dipindahtangankan oleh penjual kepada pembeli.

Menurut mazhab Imam Zahiri, semua barang yang bernilai uang yang dapat digunakan adalah halal dan dapat diperjualbelikan. Sekolah ini berpendapat bahwa pupuk kandang dan limbah yang mengandung pupuk kandang boleh dijual karena diperlukan untuk perkebunan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Penjualan produk najis yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal selain makan dan minum, termasuk minyak kotor untuk penerangan dan pelapis cat, juga dapat diterima. Meski kotor, semua barang tersebut bisa digunakan, sehingga dapat diperjualbelikan selama penggunaannya tidak melanggar aturan yaitu tidak untuk dikonsumsi.¹³

b) Ada manfaat

Dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula menerima tukar-menukar karena termasuk dalam pengertian menghambur-hamburkan (memboroskan) harta yang dilarang dalam Kitab Suci. Menjual hewan najis seperti harimau, singa, ular, dan hewan liar lainnya adalah ilegal kecuali untuk keuntungan. Dalam jual beli hewan liar seperti buaya, kucing, dan hewan lainnya, jika keterampilan mereka digunakan untuk berburu, mereka dapat diperdagangkan seperti anjing.¹⁴

c) Dapat diserahkan

Dilarang menjual produk yang diperkirakan sangat sulit diperoleh atau hewan yang masih di alam liar dan tidak dapat ditangkap dan dilarikan. Barang-barang tersebut harus dapat diserahkan lebih cepat daripada nanti. Barang yang diperdagangkan sudah tersedia dan dapat diantarkan.

d) Dapat diketahui

Barang yang diperdagangkan harus diketahui kadar, berat, jumlah, jenis, dan kadarnya. Hal yang

146. ¹³ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Cairo: Al-Fath li l'jami A'robi, n.d.),

¹⁴ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Jilid III*, 155.

sama dapat dikatakan tentang jenis, jumlah, dan biayanya. Jual beli dianggap tidak sah karena melibatkan unsur-unsur yang tidak jelas atau penipuan apabila barang, harga, atau salah satu dari keduanya tidak diketahui.

Barang-barang yang harus diketahui kadar, berat, jumlah, jenis, dan mutunya termasuk barang yang dapat diperjualbelikan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang jenis, jumlah dan biayanya. Karena pembelian dan penjualan melibatkan komponen yang tidak jelas atau penipuan ketika produk, harga, atau keduanya tidak diketahui, maka dianggap ilegal. Meskipun harganya tidak diketahui, melihat barang dapat memenuhi persyaratan untuk mengetahui apa yang dijual. Untuk barang Zimmah, Zimmah adalah barang yang diperjualbelikan dan dapat dihitung, sehingga kadar kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh Isa pada pihak yang melakukan akad. Semua barang yang belum dibawa ke majelis wajib memberikan petunjuk sejelas-jelasnya. Jika Anda menyukai item tersebut, itu adalah jual beli, jika tidak, jual beli dibatalkan.¹⁵

3) Lafaz ijab qobul

Pengucapan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, menurut pendapat para ulama' yang mengamanatkannya:

- a) Kondisi di Kabul dan Ijab terhubung. Ini menunjukkan bahwa itu belum lama berselang dan bahwa salah satu dari keduanya pantas menjadi tanggapan yang lain.
- b) Terlepas dari kenyataan bahwa pengucapan mereka berbeda, kedua istilah tersebut harus dipahami dengan arti yang sama.
- c) Tak satu pun dari mereka ada hubungannya dengan masalah lain, seperti yang dia nyatakan, Jika saya pergi, saya akan menjual barang-barang ini seperti itu.
- d) Tidak diatur waktunya karena ilegal untuk membeli dan menjual selama satu bulan atau satu tahun sekaligus.

¹⁵ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Jilid III*, 61.

Ijab qabul adalah sesuatu yang disampaikan langsung dari penjual kepada pembeli dalam satu majelis dan juga diteruskan; keinginan mereka tidak boleh diganggu oleh apapun. Kriteria berikut harus dipenuhi agar ijab qabul diterima:

- a) Menghindari penjualan apapun antara pembeli dan penjual; tidak ada pihak yang harus diam saja ketika pihak lain telah memikirkan ijab. Pembeli tidak boleh diam saja saat kesepakatan sedang akad.
- b) Hindari penggunaan kata-kata yang tidak terkait dengan ijab dan qabul di antara kalimat.

4. Macam-Macam Jual Beli

Para ulama telah mengusulkan beberapa klasifikasi jenis atau bentuk jual beli, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang Shahih

Jual beli yang sah menurut undang-undang, memenuhi rukun dan kriteria yang disyaratkan, tidak menjadi milik orang lain, dan tidak lagi bergantung pada khiyar, maka jual beli itu sah. Misalnya, seseorang mungkin membeli mobil beroda empat. Persyaratan dan ketentuan penjualan dan akuisisi semuanya telah dipenuhi. Pembeli telah memeriksa kendaraan roda empat tersebut dan tidak menemukan cacat, tidak ada kerusakan, tidak ada manipulasi harga, harga buku juga telah diberikan, dan tidak ada hak khiyar dalam jual beli. Ini adalah transaksi asli dan mengikat kedua belah pihak.

- 2) Jual beli yang bathil

Apabila salah satu atau lebih dari rukun tersebut tidak terpenuhi, transaksi tersebut berdasarkan sifatnya dan tidak syari'at atau bathil, atau barang yang dijual adalah barang yang diharamkan oleh syara, maka jual beli tersebut dikatakan palsu.

Bathil memiliki beberapa jenis, diantaranya:

- a) Membeli dan menjual barang yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli seperti itu haram atau tidak benar. Misalnya, jual beli buah yang putiknya belum keluar dari pohonnya atau anak sapi yang masih di dalam perut induknya tetapi belum lahir.

- b) Menjual barang-barang yang tidak boleh dikembalikan oleh pembeli, seperti barang hilang atau hewan peliharaan yang melarikan diri yang terbang di udara. Ulama fikih telah menyepakati hukum ini, yang termasuk dalam kategori bai al-gharar (jual beli yang menipu).
 - c) Jual beli yang termasuk komponen penipuan yang awalnya terlihat menguntungkan tetapi ternyata juga termasuk komponen penipuan.
 - d) Membeli dan menjual barang-barang najis seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, yang semuanya dianggap oleh Islam sebagai najis dan tidak memiliki kekayaan.
 - e) Jual beli di al-arbun, atau memperdagangkan barang dan jasa dengan cara yang diberlakukan dengan akad, pembeli membeli barang dan membayarnya dengan memberikan uang kepada penjual, dengan ketentuan jual beli sah jika pembeli tertarik dan menerima. Namun, uang yang diberikan kepada penjual menjadi hadiah bagi penjual jika pelanggan menolak dan mengembalikan barang tersebut. Perdagangan sumber daya air tawar seperti sungai, danau, dan lautan tidak diperbolehkan karena sumber daya tersebut dimiliki oleh setiap orang sebagai hak asasi manusia.
- 3) Jual beli yang fasid
- Jual beli yang fasid merupakan jual beli barang rusak, asalkan kerusakan itu tidak dapat diperbaiki dan tidak mempengaruhi harga barang tersebut.
- Jenisnya diantaranya meliputi:
- Jenis-jenisnya antara lain:
- a) Jual beli al-majhul, adalah penjualan dan akuisisi al-majhul, atau barang yang tidak dapat diketahui secara global, dilarang. Namun, jual beli itu sah, jika kemasyhurannya sederhana.
 - b) Jual beli yang berkaitan dengan suatu kondisi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi seperti ini sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi atau batas waktu yang ditentukan dalam akad telah lewat.
 - c) Menjual produk yang tidak terlihat atau ghoib yang tidak dapat ditampilkan selama penjualan atau

- pembelian, mencegah pembeli untuk melihatnya secara langsung.
- d) Jual beli yang dilaksanakan oleh orang buta.
 - e) Barter dengan barang ilegal, seperti membuat barang haram seperti daging babi, alkohol, bangkai, dan darah sebagai harta.
 - f) Jual beli mati, dimana seseorang menjual hasil produksinya kepada pihak ketiga yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah barang diserahkan kepada pembeli, penjual asal membeli barang terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah, membuat penjual asli terlilit hutang pada awalnya. Bentuk jual beli ini dianggap curang karena menyerupai riba dan mengarah padanya.
 - g) Menjual dan membeli anggur dan buah-buahan lainnya untuk membuat khamr.
 - h) Pembelian dan penjualan tunduk dengan dua syarat. Pedagang : “Kalau bayar harga Rp 50.000, dan kalau jatuh tempo harganya Rp 75.000,” sebagai contoh.
 - i) Barang yang tidak dapat dijual terpisah dari satuannya dan dibeli secara terpisah. Misalnya membeli tanduk kerbau dari kerbau hidup.
 - j) Jual beli hasil bumi yang belum siap panen, seperti biji-bijian atau buah-buahan.¹⁶
- b. Ulama Malikiyah membedakan jual beli berdasarkan tampilan produknya, antara lain:
- 1) Jual beli dinilai berdasarkan terlihat atau tidaknya produk, diantaranya:
 - a) Jual beli hadir artinya barang yang diperjualbelikan terlihat dan dapat dijangkau pada saat transaksi.
 - b) Jual beli dimana produk dipandang sebagai pesan jual beli karena pelanggan mampu membayar dalam majelis akad
 - 2) Jual beli dalam hal kepastian akad, diantaranya:
 - a) Jual beli tanpa Khiyar
 - b) Jual beli Khiyar

¹⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-129.

5. Jual Beli yang Dilarang

Adapun Jual beli yang dilarang dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Membeli barang yang belum diketahui.

Karena belum melihat secara langsung barang yang akan dibeli dan belum mengetahui harganya, maka Imam Hanafi menyatakan haram karena barang tersebut bisa dianggap rusak. Jika item tersebut tidak menarik perhatian yang tidak semestinya atau berubah menjadi titik pertikaian, maka jual beli dapat diizinkan. Selain itu, pendampingan jual beli tidak merugikan pihak lain atau masyarakat.

- b. Turun dan naiknya harga.

Berhati-hatilah terhadap ketidakjelasan dan penipuan. Akibatnya, Nabi melarang istilah *tasa'ir* (permainan harga). Menurut interpretasi Dr. Yusuf Qardawi terhadap Ibnu Abbas, dalam bukunya “Halal dan Haram dalam pandangan Islam”, Anda membayar harga yang lebih tinggi dari harga biasa untuk suatu barang yang tidak berasal dari hati Anda sendiri, melainkan dengan niat menginspirasi orang lain untuk meniru Anda.¹⁷

memutuskan seperti apa pasar seharusnya dapat diterima jika kepentingan publik lebih membutuhkannya. Namun, dalam keadaan normal, adalah melanggar hukum untuk menetapkan harga dan memaksa penjual untuk menjual barang mereka dengan harga yang tidak mereka inginkan.

- c. Mencegah orang yang mau dagang diluarkota.

Sebelum pergi ke pasar, bertransaksilah. Agar tidak terjadi monopoli dalam jual beli, Imam Malik menyatakan bahwa haram bagi individu mengganggu orang yang ingin berjualan di pasar. Karena membawa produk mereka ke pasar adalah tujuan semua orang. karena ada hambatan dalam perjalanan ke kota. Dapat diterima untuk mencegah saat melakukannya dari wilayah metropolitan.

Menurut Imam Syafi'i, aturan itu diberlakukan untuk mencegah orang menipu mereka dengan berdagang dengan mereka saat mereka bepergian ke kota. Akibatnya, orang tersebut tidak mengetahui harga eceran kota.¹⁸

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993), 358.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, (Beirut: darul al-'alamiyah, n.d.), 14.

d. Penipuan

Segala jenis barang disebut sebagai jualbeli langsung. Itu tidak dapat digunakan dalam masyarakat karena mengandung komponen larangan Islam tentang penipuan dalam perdagangan dan perdagangan. Muslim diharapkan untuk berperilaku baik karena agama mereka menekankan pentingnya kejujuran atas prestasi duniawi.

e. Menimbun dalam hal jual-beli.

Karena masyarakat begitu tertarik dan menjual kepada penimbun dengan harga tinggi, maka negara dan agama melarang penimbunan barang perak. Bagi masyarakat, perdagangan ini membawa ketenangan.

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhali membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilarang karena ahli ahli akad (penjual dan pembeli), sebagai berikut:

a) Jual beli orang gila

Ini menyiratkan tidak sah adalah melanggar hukum bagi orang gila untuk membeli dan menjual, dan juga melanggar hukum bagi orang yang mabuk untuk membeli dan menjual karena mereka dianggap tidak masuk akal.

b) Jual beli anak kecil

Artinya, anak kecil yang belum mumayyiz tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual, kecuali dalam kasus yang sangat kecil.

c) Jual beli orang buta

Menurut ulama Syafi'iyah, ketika seorang buta menjelaskan sifat barang yang mereka jual beli, tetap dianggap tidak sah oleh Jumhur Ulama karena mereka percaya orang tersebut tidak dapat membedakan antara barang yang baik dan yang buruk.

d) Jual beli fudhul

Secara khusus, Bai'al Fudhul atau yang dikenal dengan Bai'al Fudhuly melakukan akad jual beli di luar wilayah hukumnya. Jika pihak yang menandatangani akad memiliki wewenang untuk jual beli, maka transaksi tersebut dianggap sah. Misalnya, barang-barang itu adalah milik mereka sendiri dan bukan milik orang lain atau hak apa pun dari siapa pun yang terkait dengan komoditas

tersebut. Apabila pihak yang membuat akad tidak mempunyai kewenangan untuk langsung mengadakan akad, maka akad jual beli tidak dapat dilaksanakan.

- e) Jual beli orang cacat (sakit, bodoh atau boros)

Artinya, orang dilarang membeli atau menjual barang-barang dalam keadaan terhambat baik karena tidak sehat atau karena bodoh karena dianggap tidak mampu memahami apa yang dikatakannya dan tidak memiliki kecerdasan.

- f) Jual beli malja'

Disebut juga dengan jual beli yang dilakukan oleh perorangan di bawah ancaman. Sebagian besar ulama' sepakat bahwa jual beli semacam itu dilarang karena dianggap tidak normal.¹⁹

- 2) Jual beli yang tidak sah karena barang yang ditukar atau dijual belikan adalah subjek dari transaksi:

- a) Jual beli gharar

Secara khusus, jual beli barang yang termasuk ketidakjelasan. Transaksi seperti itu tidak sah

- b) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Ini mengacu pada pembelian dan penjualan barang-barang yang tidak dapat dikirim. Jual beli barang-barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di langit dan ikan di laut, oleh karena itu dianggap ilegal karena transaksi tersebut dianggap kurang jelas.

- c) Jual beli majhul

Terutama kurangnya transparansi terkait jualbeli yang ditangani, seperti jual beli singkong yang masih di bawah tanah, jual beli buah muda yang disamarkan menjadi bunga dan sebagainya.

- d) Jual beli sperma binatang

Artinya, membeli dan menjual sperma hewan (semen) adalah haram hukumnya, seperti misalnya sapi jantan yang dikawinkan dengan sapi untuk mendapatkan keturunan yang sehat.

- e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an)

¹⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 149-158.

Jual beli barang-barang yang dianggap najis oleh agama (Al-Qur'an) Hal ini menunjukkan bahwa dilarang untuk membeli dan menjual apa pun yang telah diharamkan oleh agama, seperti anggur, babi, bangkai, dan berhala.

f) Perdagangan bayi hewan yang masih berada di dalam perut induknya. Karena barang tersebut belum ada dan belum terlihat dengan jelas, jual beli seperti itu adalah haram.

g) Jual beli muzabanah

Jual beli buah basah dan buah kering, khususnya yang ukurannya sama, dilarang karena akan merugikan pemilik buah kering tersebut. Contoh lain adalah jual beli beras kering dan basah.

h) Jual beli muhaqallah

adalah jual beli tanaman yang masih tumbuh di sawah khususnya sawah. Transaksi seperti itu bertentangan dengan hukum agama karena melibatkan aspek riba (kebetulan).

i) Jual beli mukhadarah

Yakni jual beli buah-buahan yang belum siap panen, seperti rambutan hijau, mangga muda (kruntil), dan sebagainya. Barangnya masih rancu (tidak jelas), dalam arti buahnya bisa jatuh (jatuh) tertiuip angin sebelum dikumpulkan oleh pembeli, mengecewakan salah satu pihak. Akibatnya, jual beli dengan cara ini dilarang oleh agama

j) Jual beli mulasammah

Secara khusus, menyentuh digunakan untuk membeli dan menjual. Misalnya, jika seseorang menyentuh sepotong pakaian dengan tangan atau kaki mereka (saat memakainya), diasumsikan bahwa mereka telah membeli barang tersebut. Agama melarang jual beli semacam ini karena mengandung unsur penipuan (akal-akalan) dan dapat merugikan salah satu pihak.²⁰

²⁰ Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 106-114.

6. Kriteria Hukum Jual Beli

Menurut Muhammad Azzam, ulama membagi kriteria hukum jual beli menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

a. Wajib

Yaitu jual beli dalam keadaan yang sangat mendesak. Misalnya, seseorang memiliki barang (misal berupa sembako) yang melebihi kebutuhannya dalam setahun, sementara masyarakat yang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam kasus ini, orang tersebut wajib menjual barang yang dia miliki. Apabila ia menolak, maka pemerintah dapat memaksanya untuk menjual.

b. Sunnah

Yaitu jual beli saat harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya beras mengalami kenaikan. Dalam hal ini, disunnahkan bagi seorang yang memiliki kelebihan stok beras untuk menjualnya kepada masyarakat.

c. Makruh

Misalnya, pendapat sebagian ulama yang memakruhkan jual beli mushaf. Berbeda dengan pendapat Al-Ghazali yang tidak memakruhkan jual beli mushaf.

d. Haram

Misalnya, seseorang menjual anggur atau kurma basah kepada orang yang dia ketahui punya kebiasaan membuat arak meskipun pembeli orang kafir.

e. Mubah

Yaitu segala sesuatu bentuk jual beli selain yang telah disebutkan hukumnya di atas.²¹

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:

- a. Kepuasan yang dimaksud mengacu pada kemampuan umat Islam untuk mendapatkan ketenangan baik sekarang maupun di akhirat melalui perdagangan. Kita bisa membahagiakan diri sendiri di dunia ini dengan keuntungan yang kita terima, dan kita bisa menabung untuk kebahagiaan di akhirat nanti.
- b. Keuntungan dapat diperoleh dari usaha dagang yang dijalankan, dan sebagian keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Menghasilkan pendapatan keluarga, yang merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang.

²¹ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 90.

- d. Memenuhi kebutuhan masyarakat, perdagangan (jual beli) memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga kebutuhan masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat sepenuhnya memenuhinya, yang tidak dapat mereka lakukan sendiri.
- e. Sarana untuk beribadah, dengan melakukan transaksi jual beli, kita mampu mendapatkan keuntungan yang didapatkan pada usaha. Hasil ini dapat digunakan untuk zakat, sadaqah, haji, infak, dan tujuan amal lainnya. Salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya adalah menyisihkan uang untuk zakat dan sedekah. Selain itu, hak atau bagian bagi mereka yang membutuhkan termasuk dalam aset ini (orang miskin).
- f. Menolak kemunkaran, pelajaran terakhir dari jual beli adalah menolak kemunkaran, karena transaksi jual beli yang sah dengan sendirinya memperoleh harta yang sah dan terhindar dari perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan.²²

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi, hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حکم* yang mengandung makna mencegah atau menolak. Maksudnya, mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²³ Kemudian Al-Fayumi menyebutkan *حکم*, *قضى*, dan *فصل* yang bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacanan ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Qur'an dan Sunah, istilah *al-hukm al-islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.²⁴

Menurut T.M. Hasbi Ashshidqi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan Hukum Islam adalah koleksi

²² Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 86.

²³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 2022), 20.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-2.

daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu, hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai gabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Menurut Zainuddin Ali mengemukakan bahwa ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Ibadah

Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas:

- 1) Rukun Islam : mengucapkan syahadain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di Bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mampu.
- 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya :
 - a) Badani (bersifat fisik), seperti: wudlu, mandi, tayamum, peraturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja', azan, iqamat, i'tikaf, doa, sholawat, umroh, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
 - b) Mali (bersifat harta), seperti: zakat, infak, shodaqoh, qurban, 'aqiqah, fidah, dan lain-lain.

b. Muamalah

Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta (jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

c. Jinayah

Yaitu peraturan-peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya: *qishash*, *diyath*, *kifarat*, pembunuhan, zina, minuman

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 8.

memabukkan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.

d. *Siyasah*

Yaitu peraturan-peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya: persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.

e. Akhlak

Yaitu peraturan-peraturan yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.

f. Peraturan lainnya

Yaitu seperti makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.²⁶

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT. Meskipun kegiatan muamalah terjadi interaktif antara sesama makhluk. Namun Al-Qur'an tetap menjadi hukum dasar pertama yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah SWT.²⁷

b. As-Sunnah (Hadits)

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. As-Sunnah adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. walaupun hany

5.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 4-

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 24.

sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidupnya, dan walaupun hanya seorang saja yang meriwayatkannya. Kedudukan As-Sunnah ialah menafsirkan Al-Qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-Qur'an. Selain itu, fungsi As-Sunnah adalah memberikan penjelasan dan/atau menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.²⁸

c. *Ar-Ra'yu* (Penalaran)

Ar-ra'yu merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. *Ar-ra'yu* (penalaran) adalah penginterpretasian ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang bersifat umum. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan/atau beberapa orang dapat mengeluarkan (meng-*istimbat*-kan) asas-asas hukum yang terperinci. Interpretasi atau penalaran terbentuk sebagai hasil suatu proses yang terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan. Masukan dimaksud dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadi proses pemikiran.²⁹

Adapun macam-macam *ar-ra'yu* (penalaran) adalah sebagai berikut:

1) Ijtihad

Ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam.

2) Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad Saw.

3) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Nabi Muhammad Saw.

4) Maslahat Mursalah

Maslahat mursalah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan/atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

33. ²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 32-

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 37.

5) Sadduz Zari'ah

Sadduz zari'ah adalah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.

6) Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih baik meninggalkan dalil yang bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat.

7) Istishshab

Istishshab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

8) 'Urf

'Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. Urf yang dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada yang tidak sesuai. Urf yang sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam biasa disebut hukum adat.³⁰

C. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu, peneliti hendak memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. Adapun persamaan dan perbedaan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Cita Purwasari Apriani program studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 yang berjudul "Hak Kepemilikan sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)".³¹

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, ditentukan bahwa jahitan yang bertahan dalam aktivitas hak milik lebih bermanfaat secara timbal balik dan saling menguntungkan, berdampak positif pada keterlibatan masyarakat. Dimana konsumen

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 38-43.

³¹ Cita Purwasari Apriani, "Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

membayar upah penjahit dan sisa jahitannya sebagai ganti penjahit menjahit pakaiannya.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti hukum kepemilikan kain sisa jahitan dengan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan dimana penelitian saudara Citra Purwasari Aprianai memfokuskan pada hak kepemilikan atas sisa jahitan sementara penulis memfokuskan penelitian pada jual beli kain sisanya sekaligus praktek penjahit yang mengumpulkan kelebihan bahan jahit dan tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pembeli di Umi Collection.

2. Skripsi Fikri Al Munawwar Sirait program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul Hukum “Kepemilikan Sisa Kain Jahit Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec.Tanjunbbalai Kab.Asahan)”³².

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang sisa jahitan yang tidak diberikan penjahit kepada pelanggan sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang sisa jahitan di Desa Pematang Sei Baru. Pelanggan memiliki kepemilikan penuh atas kain yang dibawa untuk diberikan kepada penjahit, dan karena penjahit beroperasi di bawah sistem upah dan memiliki sisa jahitan, kain sisa termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku at-tam*).

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang diteliti penulis ialah sama sama meneliti hukum kain sisa jahitan dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada sudut pandang yang berbeda dimana penelitian saudara Fikri Al Munawwar Sirait menggunakan hukum kepemilikan sisa kain jahit menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili sementara penulis mengacu pada banyak pendapat dari berbagai sumber hukum Islam.

3. Skripsi Yuni Wulan Sari program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018 yang berjudul

³² Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahit Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec.Tanjunbbalai Kab.Asahan)”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

“Pemanfaatan Kain Perca Oleh Penjahit Bersepektif Ekonomi Islam”.³³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya ini membahas tentang pemanfaatan kain perca sisa jahitan yang dengan sengaja tidak dikembalikan oleh penjahit untuk dimanfaatkan lagi menjadi berbagai kerajinan tangan yang nantinya dapat dijual dan dapat menghasilkan rupiah.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti kain sisa jahitan. Sedangkan perbedaannya berada pada pemanfaatan kain tersebut yang dimana pada skripsi Yuni Wulan Sari ini kain sisa diolah kembali menjadi berbagai macam kerajinan baru dijualnya kembali sedangkan skripsi yang sedang diteliti pada penulis disini langsung memperjual belikan kain sisa tersebut.

4. Skripsi Muhammad Ridwan program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”.³⁴

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas mengenai proses dilaksanakannya jual beli kain sisa jahitan di Pasir Limau Kapas hasil dari penelitian ini yaitu menggunakan populasi berjumlah 40 orang. Penjahit akan melakukan transaksi penjualan sisa jahitan yang telah diproses kepada pembeli kemudian diproses kembali dan dijual. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dapat diterima dan sesuai dengan syariah untuk menjual dan membeli jahitan (mubah) yang tidak terjual. Hal ini karena sekarang sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*) yang tidak melanggar syariat Islam.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan ialah sama-sama memfokuskan penelitian pada jual beli kain sisa jahitan ditinjau dengan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu ini meneliti dengan mengambil banyak sampel se-Kecamatan sementara

³³ Yuni Wulan Sari, “Pemanfaatan Kain Perca Oleh Penjahit Bersepektif Ekonomi Islam”, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

³⁴ Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

penelitian yang sedang penulis lakukan berfokus di satu lokasi yaitu di Umi Collection.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan tentang gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir juga diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dimana kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis keterhubungan antar variabel yang akan diteliti.³⁵

Adapun objek permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli kain sisa jahitan. Pada dasarnya, jual beli merupakan sarana transaksi untuk menukar suatu barang yang dikehendaki, baik antara penjual dan pembeli. pembeli membutuhkan barang yang dijual sedangkan penjual membutuhkan hasil keuntungan daripada pembeli titik jual beli juga dikatakan sarana tolong menolong dalam Islam, tidak hanya fokus mencari keuntungan tetapi juga dalam ranah saling membantu antara manusia satu dengan yang lainnya.

Akhir-akhir ini praktik jual beli barang merupakan transaksi paling banyak dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jika asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada pula yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi Usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.³⁶

Namun dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab Fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 47.

³⁶ Adiwirman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq,

Dari keterangan di atas dapat digambarkan seperti berikut:

